



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan TKW di Taiwan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Trenggalek. Alamat Luar Negeri: 1F, No. 8, Lane 220, Section 3, Nangang Road, Nangang District, Taipei City 115, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Riza Firdaus, S.H. M.H., Mohamad Rizal Fahmi, S.H., dan Doni Wahyu Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Dusun Bodowaluh RT 01 RW 04, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 223/224/KK/2024/PA.Trk tanggal 06 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: rizafirdaus225@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 April 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk



Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05-02-2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan tergugat adalah jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) anak setelah pernikahan mereka dilaksanakan sampai sekarang ini yang bernama XXXXX Umur 2 Tahun;
4. Bahwa anak sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga memilih bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa kurang lebihnya Desember 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan permasalahan :
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
 - Tergugat malas malasan bekerja dan sering telfunan dengan wanita lain dengan mesra.
 - Percekcokan yang terus menerus akibat Tergugat tidak bisa menjadi imam rumah tangga yang baik.
7. Bahwa dari permasalahan tersebut akhirnya menjadi sering adanya percekcokan yang terus menerus tidak ada solusinya antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan rumah tangga menjadi tidak sejalan lagi

Halaman 2 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi kurang lebihnya bulan Februari 2021
9. Bahwa setelah puncak pertengkaran Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena tertekan batin dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat
10. Bahwa Penggugat pergi keluar negeri di bulan Maret 2023 setelah puncak percekocokan sampai sekarang ini
11. Bahwa dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi kurang lebihnya dari semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sekurang lebihnya 3 tahunan
12. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebinya sekitar 4 tahun
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat **tidak lagi tinggal serumah dan seranjang kurang lebih sejak Februari tahun 2021 sampai sekarang ini (kurang lebihnya sudah 3 tahun lebih hidup berpisah)**
14. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, J.o Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, J.o Undang- Undang No.1 tahun 1974.
15. Bahwa keluarga Penggugat pernah sempat berupaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak menemui jalan titik terang antara keduanya
16. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Memutuskan jatuhnya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara/ kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **ex aequo et bono**.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 21 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi register Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering telpon mesra dengan wanita lain, akhirnya pada tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orangtuanya;



- Bahwa pada tahun 2023 karena tidak dinafkahi Tergugat, Penggugat bekerja diluar negeri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering telpon mesra dengan wanita lain, akhirnya pada tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada tahun 2023 karena tidak dinafkahi Tergugat, Penggugat bekerja diluar negeri hingga sekarang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 09 Januari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Achmad Riza Firdaus, S.H. M.H., Mohamad Rizal Fahmi, S.H., dan Doni Wahyu Setiawan, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas malasan bekerja dan sering telfunan dengan wanita lain dengan mesra, Percekcokan yang terus menerus akibat Tergugat tidak bisa menjadi imam rumah tangga yang baik, dari permasalahan tersebut akhirnya menjadi sering adanya percekcokan yang terus menerus tidak ada solusinya antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan rumah tangga menjadi tidak sejalan lagi, puncak pertengkaran terjadi kurang lebihnya bulan Februari 2021, setelah puncak pertengkaran Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena tertekan batin dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat pergi keluar negeri di bulan Maret 2023 setelah puncak percekcokan sampai sekarang ini, dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi kurang lebihnya dari semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sekurang lebihnya 3 tahunan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering telpon mesra dengan wanita lain, akhirnya pada tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada tahun 2023 karena tidak dinafkahi Tergugat, Penggugat bekerja diluar negeri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)